



---

## **PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DENGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM HUBUNGAN HUKUM DAN KEKUASAAN**

**Megan Fahlevi, Margo Hadi Pura**

Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang

### **ABSTRAK**

Indonesia sebagai Negara kesatuan wilayahnya dibagi menjadi provinsi-provinsi yang kemudian dibagi kembali menjadi beberapa kabupaten atau kota. Kekuasaan tertinggi berada di Pemerintah Pusat, kedudukan yang sentralistik tersebut pada pokoknya tidak membawa kepuasan bagi masyarakat yang ada di Daerah. Pemerintah Daerah hanya berperan sebagai pelaksana program yang dicanangkan oleh Pemerintah Pusat tanpa memiliki peranan penting. Pada akhirnya kekuasaan Pemerintah Pusat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi kemudian dibatasi oleh hukum dengan adanya Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah yang substansinya membagi urusan pemerintahan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah.

**Kata Kunci : Negara, Kekuasaan, Otonomi Daerah.**

### **PENDAHULUAN**

Indonesia adalah Negara hukum, pernyataan demikian termaktub dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Secara historis, Indonesia menjadi koloni Belanda dengan nama Hindia Belanda sekitar 350 tahun yang berimplikasi pada konsep Negara hukum Indonesia berkiblat pada sistem *civil law* sebagaimana Belanda dan Negara-negara Eropa Kontinental.

Secara garis besar, sistem hukum di dunia terdiri atas *civil law system* yang dianut oleh Negara-negara Eropa Kontinental dan *common law system* yang dianut oleh Negara-negara Inggris berikut Negara-negara eks koloni Inggris. Konsep Negara hukum bagi Negara *civil law system* disebut *Rechstaat* ada pun konsep Negara Hukum bagi Negara *common law system* disebut *Rule of Law*.<sup>2</sup> Berikut ini unsur-unsur Negara hukum dalam *Rechstaat* dan *Rule of Law* :

Menurut Friedrich Julius Stahl, unsur-unsur Negara Hukum dalam *Civil Law System* atau *Rechstaat* meliputi :

1. Perlindungan Hak Asasi Manusia

---

E-Mail : [meganfahlevi@yahoo.com](mailto:meganfahlevi@yahoo.com), [oficiumnobile@gmail.com](mailto:oficiumnobile@gmail.com)

DOI : [www.dx.doi.org/10.31604/justitia.v9i5.2782-2790](http://www.dx.doi.org/10.31604/justitia.v9i5.2782-2790)

Publisher : ©2022 UM- Tapsel Press

<sup>2</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hlm 2-4.

2. Distribusi kekuasaan lembaga pemerintahan
3. Peraturan perundangan-undangan sebagai landasan pemerintahan
4. Peradilan administrasi sebagai sarana penyelesaian perselisihan Pemerintah dengan Warga Negara.

Menurut A.V. Dicey, unsur-unsur Negara Hukum dalam *Common Law System* atau *Rule of Law*, meliputi :

1. Supremasi atas hukum (supremacy of the law)
2. Kedudukan yang setara di hadapan hukum (equality before the law)
3. Hak asasi manusia dijamin oleh undang-undang dan putusan pengadilan.<sup>3</sup>

Pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan dalam unsur *Rechtsstaat* tidak hanya dalam ruang lingkup pemerintahan pusat atau pemerintahan federal, melainkan meliputi pemerintahan lokal atau Negara bagian sesuai dengan bentuk Negara yang dianut. Urusan pemerintahan dibagi antara pemerintah pusat atau pemerintah federal dengan pemerintah lokal atau Negara bagian diatur dalam undang-undang dasar atau undang-undang.

Indonesia sebagai Negara kesatuan wilayahnya dibagi menjadi provinsi-provinsi yang kemudian dibagi kembali menjadi beberapa kabupaten atau kota. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi landasan pelaksanaan Otonomi Daerah dan penyelenggaraan pemerintahan di provinsi dan di kabupaten atau kota di Indonesia, sebagai implementasi dari salah satu unsur *Rechtsstaat* yaitu peraturan perundangan-undangan sebagai landasan pemerintahan. Pemerintahan Daerah secara otonom diatur lebih lanjut melalui Peraturan Daerah serta Peraturan Kepala Daerah.

Diskursus mengenai Otonomi Daerah dan Pembagian Kekuasaan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah dibahas begitu intens di Indonesia. Otonomi Daerah dengan pembagian kekuasaan di dalamnya adalah konsekuensi dari dipilihnya bentuk negara kesatuan dengan karakteristik desentralisasi.

Berdasarkan hal tersebut dalam penelitian ini digunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan konseptual. Suatu pendekatan dengan memperhatikan doktrin-doktrin ilmu hukum dengan realitas yang ada melalui buku sebagai sumber referensi utama.<sup>4</sup>

## PEMBAHASAN

Secara etimologi kata "Negara" bersumber dari Bahasa Sansekerta yakni "Nagara" atau "Nagari" yang bermakna kota.<sup>5</sup> Negara adalah lembaga yang terwujud dari adanya suatu kelompok manusia yang hidup dalam suatu teritorial tertentu untuk membentuk suatu peraturan-peraturan dalam rangka pengaturan hidup berkelompok seperti yang diinginkan bersama.<sup>6</sup>

---

<sup>3</sup> *Ibid.*

<sup>4</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2020, hlm 166-167.

<sup>5</sup> Soetomo, *Ilmu Negara*, Usaha Nasional, Surabaya, 1993, hlm. 21.

<sup>6</sup> Edie Toet Hendratno, *Negara Kesatuan, Desentralisasi, dan Federalisme*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2009, hlm. 46.

Definisi normatif suatu negara didasarkan pada Konvensi Montevideo tentang Hak dan Tugas Negara tahun 1933, konvensi ini menghasilkan konsensus yang dapat disebut sebagai negara adalah yang telah memenuhi persyaratan meliputi:<sup>7</sup>

- a. Adanya penduduk yang permanen
- b. Adanya territorial yang jelas
- c. Adanya pemerintah yang berdaulat atas territorialnya, dan
- d. Kemampuan untuk menyelenggarakan hubungan dengan negara lain.

Secara umum bentuk negara dibagi menjadi 2 (dua) meliputi negara kesatuan dan negara serikat. Negara serikat adalah suatu negara yang terdiri atas beberapa negara bagian yang masing-masing tetap mempunyai kedaulatannya sendiri dalam penyelenggaraan pemerintahan negara bagian. Negara kesatuan adalah negara yang sifatnya tunggal dengan satu pemerintahan, yaitu pemerintahan pusat yang mempunyai kekuasaan atau wewenang tertinggi di segala aspek pemerintahan.<sup>8</sup> Negara kesatuan memiliki kedaulatan penuh atas seluruh wilayahnya di bawah satu pemerintah pusat.

Indonesia adalah negara kesatuan, sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, "Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik.". Konsekuensinya Pemerintah Pusat memiliki kewenangan tertinggi dalam menjalankan urusan pemerintahan. Dalam penyelenggaraan pemerintahan Negara Indonesia membagi wilayahnya ke dalam provinsi-provinsi yang terdiri atas beberapa kabupaten atau kota.

### 1. Otonomi Daerah

Secara etimologis kata "Otonomi" bersumber dari Bahasa Yunani yakni *autos* yang bermakna sendiri dan *nomos* yang bermakna undang-undang. Dalam pengertian lain otonomi adalah kewenangan untuk membuat peraturan perundang-undangan (*zelfwetgeving*) dengan daya laku dalam yuridiksi wilayah tertentu dan kewenangan untuk membentuk pemerintahan (*zelfbestuur*) sesuai dengan kondisi wilayah dan potensi wilayahnya.<sup>9</sup>

Otonomi daerah adalah konsep pemerintahan dengan distribusi wewenang, tugas juga tanggung jawab dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah diberikan wewenang untuk mengurus urusan rumah tangga daerahnya sendiri dengan tetap memperhatikan kebijakan dan aturan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.<sup>10</sup>

Secara normatif, Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>11</sup>

Terdapat dua poin penting dalam otonomi daerah, meliputi :

---

<sup>7</sup> Pasal 1 Konvensi Montevideo tentang Hak dan Tugas Negara tahun 1933 (*Montevideo Convention on the Rights and Duties of States 1933*).

<sup>8</sup> Soehino, *Ilmu Negara*, Liberty, Yogyakarta, 2005, hlm 224-227.

<sup>9</sup> Yusnani Hasyimzoem, dkk, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Rajawali Pers, Depok, 2019, hlm 13.

<sup>10</sup> Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Nusa Media, Bandung, 2009, hlm. 84.

<sup>11</sup> Pasal 1 angka 6 No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

1. Kewenangan Daerah membentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah sebagai landasan pemerintahan.
2. Kewenangan Daerah untuk mengatur wilayahnya sesuai kondisi dan potensi Daerah dengan tetap berpedoman pada kebijakan yang ditetapkan Pemerintah Pusat dan Peraturan Perundang-undangan.

Ada pun yang mendasari pelaksanaan Otonomi Daerah, meliputi :<sup>12</sup>

1. Keragaman suku bangsa di Indonesia dengan karakteristik tersendiri di daerah. Sebagai upaya memelihara keragaman tersebut otonomi daerah perlu dilaksanakan.
2. Kondisi geografis wilayah Indonesia yang berupa kepulauan menjadikan keadaan dan potensi daerah tidak sama sehingga diperlukan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan kondisi wilayah daerah.
3. Amanat Undang-Undang Dasar Tahun 1945 agar pemerintahan diselenggarakan secara demokratis yang salah satu implementasinya adalah Otonomi Daerah.
4. Efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan oleh pemerintah daerah. Melalui Otonomi Daerah pemerintahan diselenggarakan dengan penyesuaian kebijakan daerah sesuai dengan kondisi dan potensi wilayahnya agar dapat berjalan secara efisien dan efektif.

## **2. Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah berdasarkan UU Pemerintahan Daerah**

Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden di mana pelaksanaannya diselenggarakan oleh kementerian negara dan/atau didelegasikan kepada Pemerintah Daerah. Penerapan sistem otonomi daerah di Indonesia diselenggarakan dengan pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah.

Otonomi dijalankan seluas-luasnya oleh Pemerintah Daerah, selain urusan pemerintahan yang masuk klasifikasi urusan pemerintah pusat sesuai undang-undang.<sup>13</sup> Urusan Pemerintahan terdiri atas :

1. Urusan Pemerintahan Absolut merupakan urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Pelaksanaan urusan ini dilaksanakan langsung oleh pemerintah pusat atau dilimpahkan kepada lembaga negara yang ada di daerah atau dilimpahkan kepada gubernur.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> Utang Rosidin, *Otonomi Daerah dan Desentralisasi*, Pustaka Setia, Bandung, 2019, hlm. 14.

<sup>13</sup> Pasal 18 ayat (5) UUD 1945

<sup>14</sup> Pasal 10 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

**Tabel 1.1 Urusan Pemerintahan Absolut**

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN ABSOLUT
1	Politik Luar Negeri
2	Pertahanan
3	Keamanan
4	Yustisi
5	Moneter dan fiskal nasional
6	Agama

2. Urusan Pemerintahan Umum merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan.
3. Urusan Pemerintahan Konkruen merupakan urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota. Urusan ini dibagi kembali, meliputi :
  - a. Urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas dibagi kembali, meliputi :
    - I. Urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar.
    - II. Urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.
  - b. Urusan Pemerintahan Pilihan.

**Tabel 1.2 Urusan Pemerintahan Konkruen**

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN KONKRUEN		
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB		URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
	TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	
1	Pendidikan	Tenaga Kerja	Kelautan dan perikanan
2	Kesehatan	Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Pariwisata
3	Pekerjaan umum dan penataan ruang	Pangan	Pertanian
4	Perumahan rakyat dan kawasan permukiman	Pertanahan	Kehutanan
5	Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, dan	Lingkungan hidup	Energi dan sumber daya mineral
6	Sosial.	Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Perdagangan
7		Pemberdayaan masyarakat dan desa	Perindustrian, dan
8		Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	Transmigrasi.
9		Perhubungan	

10		Komunikasi dan informatika	
11		Koperasi, usaha kecil, dan menengah	
12		Penanaman modal	
13		Kepemudaan dan olah raga	
14		Statistik	
15		Persandian	
16		Kebudayaan	
17		Perpustakaan	
18		Kearsipan.	

Kriteria kewenangan Pemerintah Pusat dalam Urusan Pemerintahan Kongruen meliputi :<sup>15</sup>

- 1) Urusan Pemerintahan yang lokasinya lintas Daerah provinsi atau lintas negara
- 2) Urusan Pemerintahan yang penggunaannya lintas Daerah provinsi atau lintas negara
- 3) Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas Daerah provinsi atau lintas negara
- 4) Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Pemerintah Pusat, dan/atau
- 5) Urusan Pemerintahan yang peranannya strategis bagi kepentingan nasional.

Kriteria kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi dalam Urusan Pemerintahan Konkruen meliputi :<sup>16</sup>

- 1) Urusan Pemerintahan yang lokasinya lintas daerah kabupaten/kota
- 2) Urusan Pemerintahan yang penggunaannya lintas daerah kabupaten/kota
- 3) Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas daerah kabupaten/kota, dan/atau
- 4) Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah provinsi.

Terdapat beberapa urusan yang penyelenggaraanya yang dilakukan sendiri oleh Pemerintah Daerah Provinsi atau diselenggarakan bersama Pemerintah Pusat, yakni urusan dalam bidang kehutanan, bidang kelautan, serta bidang energi dan sumber daya mineral.

Kriteria kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam Urusan Pemerintahan Konkruen meliputi :<sup>17</sup>

- 1) Urusan pemerintahan yang lokasinya dalam daerah kabupaten/kota
- 2) Urusan pemerintahan yang penggunaannya dalam daerah kabupaten/kota
- 3) Urusan pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam daerah kabupaten/kota, dan/atau

<sup>15</sup> Pasal 13 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

<sup>16</sup> Pasal 13 ayat (3) UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

<sup>17</sup> Pasal 13 ayat (4) UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

- 4) Urusan pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah kabupaten/kota

Urusan ini dapat diselenggarakan sendiri oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota atau didelegasikan sebagian penyelenggaraannya kepada Pemerintah Desa. Delegasi penyelenggaraan urusan ini harus dilaksanakan dengan disertai instrumen hukum penunjang seperti Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah tentang urusan yang didelegasikan juga Surat Keputusan Kepala Daerah tentang pendelegasian urusan tersebut kepada Pemerintah Desa.

Urusan pemerintahan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Kepala Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan dibantu Organisasi Perangkat Daerah yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Inspektorat, Dinas dan Badan, khusus Perangkat Daerah Kabupaten/Kota memiliki tambahan yaitu Kecamatan.

### **3. Hukum dan Kekuasaan dalam Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kekuasaan bermakna kuasa untuk mengurus, memerintah dan sebagainya. Menurut Max Weber, kekuasaan adalah kapasitas suatu pihak baik perorang atau golongan memaksakan gagasan atau keinginannya terhadap pihak lainnya, walau terdapat penolakan. Jadi, kekuasaan dapat dimaknai sebagai suatu wewenang dan/atau kemampuan untuk mengatur, memerintah dan mengurus suatu hal.<sup>18</sup>

Kekuasaan memiliki sifat netral yakni tidak baik mau pun tidak buruk, oleh karena itu pada dasarnya sifat kekuasaan bergantung kepada bagaimana kita menggunakannya. Kekuasaan merupakan salah satu aspek yang mutlak harus dimiliki suatu masyarakat yang tertib. Karena sifat kekuasaan yang netral, maka perlu ditetapkan ruang lingkup dan batasannya. Di sinilah hukum diperlukan sebagai sarana penentuan ruang lingkup kekuasaan berikut batasan-batasan kekuasaan itu sendiri.<sup>19</sup>

Negara membutuhkan hukum dalam pembagian kekuasaan Negara, agar pembagian kekuasaan tersebut dilaksanakan secara adil, memiliki kepastian hukum dan bermanfaat bagi seluruh subjek hukum. Pembagian kekuasaan Negara dilaksanakan melalui undang-undang dasar atau konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Ada pun Hukum membutuhkan Kekuasaan Negara dalam pelaksanaan dan penegakan hukum itu sendiri. Melalui lembaga Negara yang memegang kekuasaan hukum dilaksanakan dan ditegakkan.

Negara sebagai pemiliki kekuasaan tertinggi berwenang untuk mengatur memerintah dan mengurus suatu hal. Kekuasaan ini dijalankan oleh lembaga-lembaga Negara sesuai dengan undang-undang dasar atau konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Secara umum kekuasaan dalam Negara dibagi menjadi tiga kekuasaan, meliputi kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif, dan kekuasaan yudikatif. Pembagian kekuasaan

---

<sup>18</sup> Hyronimus Rhiti, *Filsafat Hukum edisi lengkap*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2011, hlm. 349-350.

<sup>19</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*, PT. Alumni, Bandung, 2013, hlm. 8.

ini berdasarkan doktrin *separation of power* atau dikenal juga sebagai doktrin *Trias Politica* yang digagas oleh Montequieu.<sup>20</sup>

Kekuasaan legislatif adalah kekuasaan untuk membentuk hukum positif yang dalam implementasinya di Indonesia kekuasaan untuk membentuk undang-undang dan peraturan daerah. Kekuasaan eksekutif adalah kekuasaan untuk melaksanakan hukum positif yang dalam implementasinya di Indonesia kekuasaan untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan. Kekuasaan yudikatif adalah kekuasaan untuk menyelesaikan konflik atau perselisihan dan pelanggaran hukum berdasarkan hukum positif yang dalam implementasinya di Indonesia kekuasaan untuk menyelesaikan konflik atau perselisihan dan pelanggaran hukum atas peraturan perundang-undangan..

Terdapat dua pola pembagian kekuasaan Negara yakni secara horizontal dan secara vertikal. Secara horizontal yaitu pembagian kekuasaan diantara organ-organ Negara yang dikenal sebagai lembaga Negara. Secara vertikal pembagian kekuasaan dari lembaga negara terhadap lembaga lainnya yang secara hierarki ada dibawahnya. Pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah masuk ke dalam klasifikasi pembagian kekuasaan secara vertikal.<sup>21</sup>

Pembagian kekuasaan Negara secara horizontal atau pun secara vertikal, dilaksanakan dengan mekanisme hukum yakni melalui undang-undang dasar atau konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang di dalamnya termasuk undang-undang. Pembagian kekuasaan secara garis besar diatur dalam undang-undang dasar atau konstitusi sebagai landasan konstitusional bagi undang-undang untuk membagi kekuasaan secara spesifik.

Pembagian kekuasaan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah secara jelas termaktub dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Awalnya Pemerintah Daerah hanya kepanjangan tangan dari Pemerintah Pusat dalam arti hanya sebagai pelaksana kebijakan dari Pemerintah Pusat dewasa ini menjadi suatu pemerintah yang otonom dalam menyelenggara pemerintahan di daerah. Pemerintah Pusat tidak lagi memiliki kekuasaan yang tidak terbatas dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah, kekuasaan Pemerintah Pusat dibatasi oleh hukum yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

## **PENUTUP**

### **Simpulan**

Sebagai penyelenggara pemerintahan di daerah Pemerintah Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memiliki peranan vital. Desentralisasi dan Otonomi Daerah yang diimplementasikan melalui pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah menjadikan Pemerintah Daerah dapat mengatur daerahnya sendiri sesuai dengan kondisi dan potensi daerah serta membentuk Peraturan Daerah berikut peraturan turunannya sebagai landasan pemerintahan di Daerah. Pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah

---

<sup>20</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2018, hlm. 284-291.

<sup>21</sup> Titik Triwulan dan Ismu Gunadi Widodo, *Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2016, hlm. 195.



adalah implementasi kongkrit Hukum digunakan untuk membatasi atau mendistribusikan Kekuasaan.

### **Saran**

Era otonomi daerah menjadikan diskursus mengenai Hukum dan Kekuasaan dalam kaitannya dengan Pemerintahan Daerah sangat penting. Diperlukan literatur-literatur pendukung yang senantiasa relevan dengan perkembangan Pemerintahan Daerah sebagai bahan pembelajaran dalam tatanan akademis mau pun pedoman dalam pengambilan kebijakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

Amiruddin, dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta. Rajawali Pers. 2020

Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta. Rajawali Pers. 2018

Hasyimzoem, Yusnani dkk. *Hukum Pemerintahan Daerah*. Depok. Rajawali Pers. 2019

Hendratno, Edie Toet. *Negara Kesatuan, Desentralisasi, dan Federalisme*. Yogyakarta. Graha Ilmu. 2009

HR, Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta. Rajawali Pers. 2016

Huda, Ni'matul. *Hukum Pemerintahan Daerah*. Bandung. Nusa Media. 2009

Kusumaatmadja, Mochtar. *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*. Bandung. PT. Alumni. 2013

Rhiti, Hyronimus. *Filsafat Hukum edisi lengkap*. Yogyakarta. Universitas Atma Jaya. 2011

Rosidin, Utang. *Otonomi Daerah dan Desentralisasi*, Bandung. Pustaka Setia. 2019

Soehino. *Ilmu Negara*. Yogyakarta. Liberty. 2005

Soetomo, *Ilmu Negara*. Surabaya. Usaha Nasional. 1993

Triwulan, Titik dan Ismu Gunadi Widodo, *Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*, Jakarta. Prenadamedia Group. 2016

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

### **Konvensi Internasional**

Konvensi Montevideo tentang Hak dan Tugas Negara tahun 1933 (Montevideo Convention on the Rights and Duties of States 1933).